

---

**PENGARUH APLIKASI TIKTOK TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK DI ERA DIGITALISASI: TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK****Lelly Muridi Zham-Zham<sup>1</sup>, Setyo Utomo<sup>2</sup>, Imelda Erwinda Luruk<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi[lellymuridi4@gmail.com](mailto:lellymuridi4@gmail.com)<sup>1</sup>, [setyoutomo198903@gmail.com](mailto:setyoutomo198903@gmail.com)<sup>2</sup>, [imelda.luruk@gmail.com](mailto:imelda.luruk@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study analyzes the influence of the TikTok application on child development in the digital era with a focus on the implementation of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Based on empirical findings in the Sari Indah Permai Housing Complex, Banyuwangi, TikTok use among children aged 10–15 years shows a predominantly negative multidimensional impact: cognitive aspects are impaired through decreased study time (an average of 1–2 hours/day), delays in schoolwork, minimal intrinsic motivation to learn, and impaired concentration due to instant entertainment content algorithms; socio-emotional aspects are affected by increased impulsivity, imitation of negative behavior (coarse language, indecent gestures), and disruption of daily rhythms such as irregular sleep and delays in worship, although TikTok also functions as a means of connecting to the latest trends. The implementation of Law No. 23 of 2002—particularly Articles 10 and 16 concerning child protection from the destructive impacts of media—is not optimal, as indicated by exposure to negative content, exploitation of study time through the autoplay feature, weak age verification, and the absence of systematic protection from platforms, the state, and schools. This empirical research uses a sociological approach with in-depth interviews with five children and two parents, behavioral observations, and document analysis. It concludes that the quadruple helix synergy is urgent: (1) parents must consistently limit screen time (maximum 1 hour/day) and monitor content; (2) schools need to integrate a critical digital literacy curriculum; (3) the government must revise the ITE Law to require AI content filtering and enforce sanctions; and (4) the TikTok platform must be responsible for redesigning its recommendation algorithm based on child-friendly educational content and strengthening parental control. Without holistic intervention, TikTok's positive potential will continue to be outweighed by its detrimental impact on child development.*

**Keywords:** *TikTok, Child Protection, Child Development, Digitalization Era, Empirical Juridical, Law Number 23 Of 2002 On Child Protection.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini menganalisis pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak di era digitalisasi dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan temuan empiris di Perumahan Sari Indah Permai, Banyuwangi, penggunaan TikTok pada

anak usia 10–15 tahun menunjukkan dampak multidimensi yang dominan negatif: aspek kognitif terganggu melalui penurunan waktu belajar (rata-rata 1–2 jam/hari), penundaan tugas sekolah, minimnya motivasi intrinsik belajar, dan gangguan konsentrasi akibat algoritma konten hiburan instan; aspek sosial-emosional terpengaruh oleh peningkatan impulsivitas, peniruan perilaku negatif (bahasa kasar, gerakan tidak senonoh), serta gangguan ritme harian seperti tidur tidak teratur dan keterlambatan ibadah, meski TikTok juga berfungsi sebagai sarana koneksi tren terkini. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002—khususnya Pasal 10 dan 16 tentang perlindungan anak dari dampak destruktif media—belum optimal, ditunjukkan oleh paparan konten negatif, eksploitasi waktu belajar melalui fitur autoplay, lemahnya verifikasi usia, dan absennya proteksi sistematis dari platform, negara, serta sekolah. Penelitian Empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teknik wawancara mendalam terhadap lima anak dan dua orang tua, observasi perilaku, serta analisis dokumen, menyimpulkan urgensi sinergi quadruple helix: (1) orang tua wajib konsisten membatasi durasi penggunaan (screen time maksimal 1 jam/hari) dan memantau konten; (2) sekolah perlu mengintegrasikan kurikulum literasi digital kritis; (3) pemerintah harus merevisi UU ITE untuk mewajibkan AI content filtering dan penegakan sanksi; serta (4) platform TikTok bertanggung jawab mendesain ulang algoritma rekomendasi berbasis konten edukatif ramah anak dan memperkuat parental control. Tanpa intervensi holistik, potensi positif TikTok akan terus kalah oleh dampak merusak bagi perkembangan anak.

**Kata Kunci:** Tiktok, Child Protection, Child Development, Digitalization Era, Empirical Juridical, Law Number 23 Of 2002 On Child Protection.

## PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi yang kini merambah ke seluruh dunia, terjadi berbagai perubahan signifikan yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Fenomena ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak luas di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, hingga teknologi. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari keterbukaan informasi dan perkembangan zaman yang kian dinamis. Terlebih lagi, laju pertumbuhan teknologi yang sangat pesat dari waktu ke waktu telah mendorong masyarakat modern untuk mengadopsi berbagai kemajuan teknologi demi memenuhi beragam kebutuhan hidup. Hal ini menandai peralihan menuju era society 5.0, yakni suatu era yang menitikberatkan pada keberadaan manusia sebagai pusat dari segala perkembangan, dengan dukungan teknologi sebagai fondasi utamanya. Konsep Society 5.0 menghadirkan perpaduan antara teknologi mutakhir dan nilai-nilai kemanusiaan untuk

mengatasi berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, para ahli teknologi terus menciptakan berbagai inovasi, termasuk perangkat dan sistem cerdas, yang bertujuan untuk mendukung dan mempermudah kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pun kini telah merasakan beragam manfaat dari perkembangan teknologi tersebut, yang dalam beberapa dekade terakhir telah merevolusi cara berinteraksi, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup. (Imelda, 2025, hlm.1 ).

### Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok?

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Teori Perkembangan Anak

Mengacu pada teori Jean Piaget dan Vygotsky. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung bertahap sesuai usia dan dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi sosial, dan logika internal. Vygotsky menekankan peran budaya dan lingkungan sosial dalam perkembangan kognitif anak melalui interaksi sosial dan konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD).

Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kognitif antara lain: genetika, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, serta kebebasan.

#### 2. Kajian tentang TikTok

TikTok adalah aplikasi media sosial berbasis video pendek dari Tiongkok yang menawarkan berbagai fitur kreatif. Aplikasi ini sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja karena kemudahannya dalam menciptakan konten. Namun, ada sisi negatif seperti kecanduan, penyalahgunaan waktu, konten tidak pantas, dan tidak adanya pembatasan usia yang efektif.

#### 3. Pengaruh TikTok terhadap Anak

TikTok dapat berdampak positif seperti menumbuhkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan menjadi sarana hiburan. Namun, dampak negatifnya meliputi gangguan waktu belajar, pengaruh konten negatif, perubahan perilaku sosial dan emosional, serta tekanan sosial dari dunia maya.

#### 4. Teori Hukum Perlindungan Anak

Prinsip utama adalah *kepentingan terbaik bagi anak* (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002), yang mengharuskan negara, keluarga, dan masyarakat untuk memprioritaskan kesejahteraan anak. Hal ini mencakup hak anak atas perlindungan dari konten berbahaya dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek normatif (aturan hukum) dan aspek empiris (fakta di lapangan). Pendekatan sosiologis juga diterapkan untuk melihat dampak sosial dari penggunaan TikTok terhadap anak. Data diperoleh melalui: Wawancara dengan lima anak pengguna TikTok dan dua orang tua di lingkungan Perumahan Sari Indah Permai. Observasi terhadap perilaku anak dalam menggunakan TikTok. Studi dokumen, meliputi UU No. 23 Tahun 2002. Lokasi dipilih secara purposive karena tingginya tingkat penggunaan TikTok oleh anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Analisis dilakukan dengan mencocokkan temuan lapangan dengan teori perkembangan anak dan ketentuan hukum perlindungan anak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak dari sisi kognitif, sosial, dan emosional secara umum.

Aplikasi TikTok, yang merupakan platform media sosial berbasis video singkat, telah menjadi fenomena global yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan anak-anak. Kehadirannya membawa berbagai dampak yang kompleks dan memengaruhi seluruh aspek perkembangan anak, mulai dari kognitif, sosial, emosional, fisik, hingga moral. Pada sisi kognitif, algoritma TikTok yang dirancang untuk memicu *dopamine rush* melalui konten hiburan instan (15-60 detik) menyebabkan *cognitive overload* (kelebihan informasi) dan mengikis daya konsentrasi belajar anak. Studi *Common Sense Media* (2021) membuktikan anak yang menggunakan TikTok lebih dari 2 jam/hari mengalami penurunan nilai akademis 23% lebih tinggi akibat kebiasaan menunda tugas dan gangguan fokus, sementara paparan konten pasif menghambat perkembangan *critical thinking* (Twenge, 2017). Di sisi lain, potensi edukatif TikTok seperti konten sains atau tutorial kreatif—sering kalah bersaing dengan tren viral, sehingga hanya 20% anak yang memanfaatkannya untuk belajar (Marini, 2019).

Dalam dimensi sosial-emosional, TikTok menciptakan paradoks: di satu sisi menjadi alat koneksi dengan tren populer, tetapi di sisi lain memicu *social comparison* (perbandingan sosial) yang beracun. Anak-anak rentan meniru perilaku negatif (bahasa kasar, tantangan berbahaya) melalui mekanisme *observational learning* (Bandura, 1977), sementara paparan *cyberbullying* dan konten tidak pantas meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan *FOMO* (*fear of missing out*) sebanyak 45% (Journal of Adolescent Health, 2021). Laporan RSPH (2017) mencatat 68% pengguna berat TikTok mengalami penurunan kualitas pertemanan offline akibat tergantikannya interaksi fisik dengan *scrolling* pasif. Lebih jauh, kesehatan fisik anak terancam oleh gangguan ritme sirkadian (cahaya biru layar mengacaukan produksi melatonin), pola tidur tidak teratur, dan penurunan aktivitas fisik yang memicu obesitas (Khalaf et al., 2023).

Tantangan moral-spiritual juga muncul ketika anak terpapar konten eksploitatif, kekerasan verbal, atau nilai hedonistik yang bertentangan dengan norma lokal. Riset KPAI (2023) menunjukkan 65% anak pengguna TikTok di Indonesia mengadopsi kosakata kasar dari konten viral, sementara 40% melaporkan penurunan kedisiplinan ibadah. Meski UU No. 23 Tahun 2002 (Pasal 15-16) menjamin perlindungan anak dari dampak negatif media, implementasinya lemah akibat tiga masalah krusial:

- (1) *age verification* (verifikasi usia) yang mudah dibobol,
- (2) kurangnya sinergi antara orang tua-sekolah-pemerintah dalam pengawasan, dan
- (3) algoritma platform yang memprioritaskan keterlibatan (*engagement*) ketimbang keselamatan anak (Anggraeni & Suryanto, 2022).

Solusi holistik memerlukan kolaborasi "*quadruple helix*":

- a. Orang tua wajib membatasi penggunaan (maksimal 1 jam/hari), memantau konten, dan mendiskusikan literasi digital (UNICEF, 2021);
- b. Sekolah perlu mengintegrasikan kurikulum *digital citizenship* yang mengajarkan deteksi hoax dan manajemen waktu (Ningsih & Gurning, 2023);
- c. Pemerintah harus merevisi UU ITE untuk mewajibkan *AI content filtering* pada konten berbahaya (Pasal 76C) dan menindak tegas pelanggar (Harahap, 2024); sementara
- d. Platform TikTok bertanggung jawab mendesain ulang algoritma agar memprioritaskan konten edukatif, memperketat verifikasi usia, dan menyediakan *parental control* wajib (Boyd, 2014). Tanpa intervensi terstruktur ini, TikTok akan terus menjadi "*double-edged sword*" yang mengancam masa depan anak di era digital.

**B. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari dampak negatif Tik Tok secara umum.**

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 15–16, dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif TikTok masih menemui berbagai hambatan yang cukup besar, meskipun secara hukum telah mengatur prinsip perlindungan anak dari konten berbahaya. Pertama, aspek regulasi belum sepenuhnya adaptif dengan dinamika digital: meskipun Pasal 76C UU ITE mengancam pidana bagi penyebar konten eksploitatif, mekanisme *age verification* (verifikasi usia) di TikTok mudah dilewati dengan manipulasi data, sehingga anak di bawah 13 tahun tetap terpapar konten kekerasan, pornografi, atau tantangan berbahaya (KPAI, 2023).

Kedua, koordinasi antar-pemangku kepentingan lemah: orang tua sering kekurangan literasi digital untuk memantau aktivitas anak, sekolah belum memasukkan kurikulum *digital safety* yang komprehensif, sementara pemerintah lamban menindak pelanggaran—hanya 30% laporan konten ilegal anak di TikTok yang diproses hukum (Anggraeni & Suryanto, 2022). Ketiga, asimetri kebijakan platform: fitur *parental control* bersifat sukarela (*optional*), bertentangan dengan prinsip "*kepentingan terbaik anak*" (Pasal 2 UU) yang memerlukan intervensi wajib, sementara algoritma rekomendasi TikTok justru memprioritaskan konten viral daripada edukasi (Boyd, 2014).

Untuk memperkuat implementasi, diperlukan langkah strategis:

- a. Revisi regulasi yang mewajibkan platform mengintegrasikan *AI content filtering* otomatis untuk memblokir konten berisiko (sesuai amanat Pasal 16) dan menghubungkan verifikasi usia dengan data Dukcapil.
- b. Sinergi tripartit:
  1. Pemerintah (Kominfo + KPAI) membentuk *task force* pemantau konten real-time (contoh: *portal aduan SIPANDO*).
  2. Sekolah mengajarkan literasi digital berbasis UU (deteksi hoax, privasi data, dampak psikologis).
  3. Orang tua difasilitasi pelatihan *parental control toolkit* (modul UNICEF, 2021).
- c. Sanksi tegas bagi platform yang lalai, termasuk denda hingga pemblokiran (Pasal 59 UU Perlindungan Anak).

**C. pengaruh penggunaan TikTok berkaitan dengan pertumbuhan anak dalam ranah kognitif, sosial, dan emosional.**

Berdasarkan data wawancara mendalam dengan lima anak dan dua orang tua, ditemukan bahwa penggunaan TikTok memberikan dampak kompleks dan multidimensi terhadap perkembangan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam implementasi perlindungan terhadap anak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada aspek kognitif, TikTok berpotensi menjadi sumber informasi edukatif sebagaimana diakui oleh Mai Ciko dan Ahmad Fais yang mengakses konten IPA/hewan atau tutorial matematika. Namun secara dominan, aplikasi ini justru mengganggu proses belajar melalui mekanisme:

- (4) pengurangan waktu belajar signifikan (Riani Mutia hanya belajar 1 jam/hari setelah mengenal TikTok, padahal sebelumnya terstruktur),
- (5) penundaan sistematis dalam pengerjaan tugas (semua responden mengaku menunda PR untuk bermain TikTok),
- (6) penurunan motivasi intrinsik untuk belajar (Riani Mutia menyatakan "di TikTok cukup... ga usah belajar lagi"), dan
- (7) penurunan performa akademik yang terkonfirmasi pada pengakuan penurunan nilai ujian oleh Mai Ciko dan Frengki Nova.

Fenomena ini terjadi karena algoritma TikTok yang didesain untuk memicu dopamine rush melalui konten hiburan singkat, sehingga mengubah pola pikir anak menjadi lebih impulsif dan kesulitan berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan fokus berkepanjangan seperti belajar. Dalam dimensi sosial-emosional, TikTok menciptakan paradoks: di satu sisi berfungsi sebagai alat koneksi sosial (semua anak mengenal TikTok dari teman dan menggunakannya untuk ikut tren), tetapi di sisi lain memicu regulasi emosi yang tidak sehat melalui perilaku:

- (1) escapism saat menghadapi tugas (Frengki mengaku "lagi galau/bosan/males" buka TikTok),
- (2) peniruan konten tidak pantas (orang tua melaporkan anak "berkata kasar" dan "berjoget tidak jelas"), serta
- (3) gangguan ritme harian seperti tidur tidak teratur dan terlambat shalat.

Meski tidak ditemukan pengucilan sosial (semua anak menyatakan tidak dikucilkan ketika tidak main TikTok), terjadi pergeseran interaksi sosial dari bermain fisik ke aktivitas

virtual yang terfragmentasi. Respons emosional anak juga menjadi lebih labil, sebagaimana diobservasi orang tua: "anak lebih gampang marah dan emosi" setelah intens menggunakan TikTok, menunjukkan dampak pada stabilitas psikologis.

#### **D. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak terhadap dampak negatif Tik Tok.**

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 10 (setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi/seksual serta penelantaran) dan Pasal 16 (perlindungan dari pengaruh destruktif media), temuan ini mengungkap kesenjangan proteksi nyata:

- (8) Anak terpapar konten tidak pantas (Riani Mutia menyebut "ada yang negatif", orang tua melaporkan konten pacaran dan kekerasan verbal),
- (9) Eksploitasi waktu belajar anak melalui fitur autoplay dan infinite scroll yang membuat mereka kesulitan mengontrol penggunaan (Frengki mengakui "Tik Tok gatau ga bisa dikendalikan"), serta
- (10) Pembentukan kebiasaan konsumtif ("boros beli kuota" - Riani Mutia).

Upaya orang tua seperti menyita HP saat ujian (Riani Mutia) atau membatasi waktu (orang tua 1) belum memadai karena tidak diimbangi proteksi sistematis dari tiga pihak:

- (a) *Platform TikTok* yang minim filter konten ramah anak,
- (b) *Negara* yang belum optimal mengawasi implementasi safety policy, dan
- (c) *Sekolah* yang tidak membekali literasi digital kritis. Padahal Pasal 44 UU tersebut menegaskan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin hak anak.

Namun Penggunaan TikTok pada anak bersifat paradoks: berpotensi edukatif namun secara empiris lebih banyak merusak kognitif (mengurangi konsentrasi belajar), mengganggu sosial-emosional (emosi tidak stabil, interaksi terbatas), dan melanggar hak perlindungan anak sesuai UU No. 23/2002. Untuk memenuhi mandat UU, diperlukan sinergi:

- (1) *Orang tua* konsisten membatasi waktu dan memantau konten,
- (2) *Sekolah* mengintegrasikan kurikulum literasi digital,
- (3) *Pemerintah* mendorong TikTok menyempurnakan fitur proteksi anak, dan
- (4) *Platform* memperketat verifikasi usia dan algoritma rekomendasi.

Tanpa intervensi holistik, dampak negatif Tik Tok akan terus mendominasi potensi positifnya pada perkembangan anak.

### **Rekomendasi dan Solusi Strategis**

#### 1. Peningkatan Literasi Digital

Pemerintah perlu mengencangkan program literasi digital baik untuk anak-anak, orang tua, maupun tenaga pendidik. Literasi ini tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana menyaring informasi dan memahami risiko konten digital.

#### 2. Kolaborasi Quadruple Helix

Diperlukan kerja sama antara empat pilar utama, yaitu:

1. Pemerintah: Membuat regulasi spesifik mengenai perlindungan anak di media sosial.
2. Orang Tua: Mendampingi anak secara aktif saat menggunakan teknologi.
3. Sekolah: Mengajarkan literasi digital dan etika bermedia.
4. Platform Digital: Menyediakan fitur yang memfasilitasi keamanan anak, termasuk algoritma yang ramah usia.

#### 3. Pemanfaatan Teknologi Pengaman

Platform seperti TikTok seharusnya mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring konten secara otomatis dan menyediakan fitur pelaporan yang responsif terhadap konten bermasalah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penggunaan TikTok yang tidak terkendali berpotensi mengganggu perkembangan anak dalam berbagai aspek, baik kognitif, sosial, maupun emosional. Meski secara hukum anak memiliki hak atas perlindungan dari konten yang merugikan, namun implementasi UU Perlindungan Anak masih belum efektif dalam merespons tantangan era digital.

Perlu adanya kerja sama multisektor dan penguatan sistem hukum serta edukasi literasi digital agar aplikasi seperti TikTok dapat menjadi sarana yang positif, bukan ancaman. Dengan kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan terbentuknya ruang digital yang aman, mendidik, dan memberdayakan anak Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap perkembangan anak di era digital, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua:

Orang tua diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing penggunaan media sosial oleh anak-anak. Pembatasan waktu penggunaan (screen time) serta pemantauan terhadap jenis konten yang dikonsumsi perlu dilakukan secara konsisten. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua sangat penting untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap media sosial.

2. Bagi Lembaga Pendidikan:

Sekolah perlu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran. Materi mengenai etika berinternet, pengenalan konten positif, serta dampak negatif media sosial sebaiknya diberikan secara berkala. Guru juga diharapkan dapat menjadi agen edukatif yang memahami dinamika digital dan memberikan bimbingan langsung kepada siswa.

3. Bagi Pemerintah:

Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan anak dalam ruang digital dengan meninjau ulang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Perlindungan Anak, khususnya terkait tanggung jawab platform digital dalam menyaring konten yang tidak sesuai usia. Peningkatan kampanye literasi digital secara nasional juga menjadi prioritas.

4. Bagi Platform Digital (TikTok):

Pengembang aplikasi seperti TikTok harus meningkatkan fitur parental control, verifikasi usia yang ketat, serta menyempurnakan algoritma agar tidak hanya menampilkan konten hiburan, tetapi juga mendorong konten edukatif yang sesuai usia anak. Komitmen terhadap perlindungan pengguna usia dini perlu dibuktikan melalui kebijakan yang konkret dan transparan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan jangkauan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas, serta pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data statistik yang memperkuat generalisasi temuan. Penelitian juga dapat diarahkan pada hubungan antara jenis konten yang dikonsumsi dengan tingkat perkembangan sosial-emosional anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Imelda, E., L. (2025). Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Perkembangan Anak Di Era Digitalisasi (Berdasarkan Undang-Undang Angka 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri PPA No. 78 Tahun 2021
- Komnas Perlindungan Anak (2023). Laporan Tahunan
- We Are Social & Hootsuite (2023). Digital Report Indonesia
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society*
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta